

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Advokat dalam Islam dikenal sebagai pemberi bantuan hukum. Berdasarkan fungsinya, ahli hukum menyamakan posisi advokat di dalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti hakam, mufti mushalih-alaih. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat.
2. Peran advokat di lingkungan Pengadilan Agama memberikan nilai yang positif dalam menangani perkara, yaitu mempercepat penyelesaian administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan, membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di

pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan, memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama, mendampingi atau mewakili para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya dan memperlancar proses persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Serang, diharapkan lebih meningkatkan pelayanan terhadap para pihak yang berperkara dan memberikan tindakan terhadap advokat yang menyalahgunakan wewenangnya di Pengadilan.
2. Bagi Advokat, hendaklah bersikap profesional dalam membantu klien agar citra advokat di masyarakat positif, dan bantulah para pencari keadilan yang tidak mampu tanpa mengharapkan honorarium demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

3. Bagi masyarakat yang bersengketa, alangkah baiknya menyelesaikan dahulu permasalahan yang ada dengan cara kekeluargaan dengan berdamai terlebih lagi masalah keluarga, sebelum memprosesnya ke pengadilan baik langsung atau menggunakan jasa bantuan hukum dari advokat.